




PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) **TAHUN 2016 - 2021**



REVISI

TANJUNG REDEB, JANUARI 2018



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau 2016 - 2021” ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021, sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan bidang/sector pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) ini memberikan gambaran tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isi-isu strategis berdasarkan tugas, pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, pendanaan, indicator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Berau
3. Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran
5. Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan
6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan BPBD
8. Bab VIII Penutup





Demikian Dokumen Renstra ini disusun, semoga Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 ini dapat dijadikan bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat tercapai keberhasilan pembangunan bidang/sector pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Berau.

Tanjung Redeb, Januari 2018

Kepala Pelaksana

Ir. SUHARDI SABRAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580403 199203 1 003





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Landasan Hukum	I – 3
1.3. Maksud Dan Tujuan	I – 6
1.4. Sistematika Penulisan	I – 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	II – 1
2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi BPBD	II – 1
2.2. Struktur Organisasi	II - 2
2.3. Rincian Tugas dan Fungsi BPBD	II - 3
2.4. Sumber Daya BPBD	II - 12
2.5. Kinerja Pelayanan BPBD	II - 14
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II - 14
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III – 1
3.1. Identifikasi Permasalahan BPBD	III – 1
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III - 4
3.3. Telaahan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur	III - 5
3.4. Telaahan Renstra BNPB	III - 6
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III - 10
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis	III – 11
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV – 1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V – 1
4.1. Strategi	V – 1
4.3. Arah Kebijakan	V – 1





BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI – 1
BAB VII	INDIKATOR PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII – 1
BAB VIII	PENUTUP	VIII– 1





DAFTAR GAMBAR

NO	NAMA GAMBAR	HAL
Gambar2.1.	Gambar Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau	II – 3





DAFTAR TABEL

NO	NAMA TABEL	HAL
Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	II - 12
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang sesuai Golongan	II - 12
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang sesuai Pendidikan	II - 13
Tabel 2.4.	Daftar Sarana dan Prasarana	II = 13
Tabel 4.1.	Tujuan dan Ssaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021	IV - 4
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021	V - 3
Tabel 6.1.	Program dan Kegiatan Serta Pendanaan BPBD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021	VI - 2





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya peraturan tentang pemerintahan daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas tentang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan kewenangan yang lebih luas pemerintahan daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah perlu perencanaan daerah yang matang. Perencanaan daerah diharapkan mampu memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, relevan dan konsisten dengan rencana lainnya. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan dari semua pihak yang bermuara terwujudnya sasaran dan tujuan secara lebih optimal.

RENSTRA SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan





RENSTRA SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.

RENSTRA SKPD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar yaitu :

- Kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang ?
- Bagaimana mencapainya ?
- Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk agar tujuan tercapai ?

Dalam konteks ini adalah sangat penting bagi RENSTRA SKPD untuk mengklarifikasi secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan Dokumen RENSTRA SKPD perlu dibangun komitmen dan kesepakatan dari semua pihak untuk mencapai tujuan RENSTRA SKPD melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis.

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki Ibu Kota kabupaten di Tanjung Redeb. Kondisi alam Kabupaten Berau berupa gugusan bukit dan daerah pesisir. Potensi bencana yang ada di Kabupaten Berau antara lain berupa banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran. Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Berau, Pemerintah Kabupaten Berau membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan





Penanggulangan Bencana di Daerah. Berdasarkan undang-undang dan peraturan tersebut maka pada tanggal 3 November 2014 dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau dan pada Tahun 2017 ditingkatkan statusnya menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Berau yaitu melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016, tanggal 28 November 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu SKPD yang berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA).

Dokumen RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau berdasarkan landasan kebijakan atau dasar hukum yang meliputi:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana;





4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS-PB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Provinsi/Kota);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang





Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau;
16. Peraturan Bupati Berau Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau adalah :

- 1) Pedoman bagi seluruh komponen aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- 2) Dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).
- 3) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
- 5) Menjadi kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau adalah :





- 1) Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016–2021.
- 2) Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Berau.
- 3) Merumuskan rencana program/kegiatan selama 5 (lima) tahun beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penetapan Indikator Kinerja, Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DASAR PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPBD
- 2.2 Struktur BPBD
- 2.3 Sumber Daya BPBD
- 2.4 Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja BPBD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD
- 3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah





- 3.3 Telaah Renstra BNPB Dan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DASAR SKPD

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh Kepala secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 78 Tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah ;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dan kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;





9. Menyelenggarakan urusan katatausahaan ;
10. Melaksanakan pembinaan kelompok jabatan fungsional ;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ; serta
2. Pengeordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2.2. Struktur Organisasi BPBD

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 78 Tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau terdiri dari :

1. Kepala Badan yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
2. Unsur Pengarah.
3. Unsur Pelaksana, yaitu :
 - a. Kepala Pelaksana.
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi :
 - 1) Seksi Mitigasi Bencana.
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan Bencana.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi :
 - 1) Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana.




- 2) Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - 1) Seksi Rehabilitasi.
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1

Gambar Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Berau



2.3. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi BPBD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :



1. KEPALA PELAKSANA

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala BPBD menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi,

Kepala Pelaksana dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Unsur Pelaksana berdasarkan data, program yang ditetapkan Kepala BPBD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2. Menggerakkan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Unsur Pelaksana;
3. Merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
4. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Unsur Pengarah dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
5. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
6. Melaksanakan tugas Kepala BPBD sehari-hari;
7. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan;
8. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
9. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
10. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
11. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;





12. Mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, sumber daya serta kerjasama;
13. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, rangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana (mitigasi) dan kesiapsiagaan kepada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
14. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat termasuk dukungan logistik;
15. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana yang meliputi penanganan pengungsi, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi;
16. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
17. Membentuk dan membina satuan tugas pusat pengendalian operasi dan satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan;
18. Merumuskan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
19. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
20. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kepala pelaksana secara keseluruhan;
21. Membuat laporan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
22. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja BPBD berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;
24. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas BPBD dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
25. Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui Kepala BPBD tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan





maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

26. Menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

27. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

2. SEKRETARIS

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BPBD di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan BPBD dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi BPBD.

Sekretaris mempunyai rincian tugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sub bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
6. Mengoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern BPBD maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;





7. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan BPBD guna tertib administrasi;
8. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;
9. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik BPBD agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
11. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
12. Melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
13. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.





3. KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BPBD di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang meliputi mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana;

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai rincian tugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.;
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
6. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
7. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
9. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;





10. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
11. Melaporkan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan kepada Kepala Pelaksana berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
12. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

4. KABID KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BPBD di bidang kedaruratan dan logistik yang meliputi kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik bencana;

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai rincian tugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.;
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Kedaruratan dan Logistik dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang





- Kedaruratan dan Logistik melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 6. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 7. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik
 9. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 10. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 11. Melaporkan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik kepada Kepala Pelaksana berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 12. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

5. KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BPBD di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai rincian tugas:





1. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.;
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
4. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. Menyelenggarakan dan melaksanakan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi;
7. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
8. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
9. Melaporkan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Kepala BPBD berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
10. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya bilik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.





2.4. Sumber Daya BPBD

2.4.1 Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau sampai dengan akhir Desember 2017 memiliki jumlah pegawai sebanyak 83 orang terdiri dari 78 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Jumlah pegawai sebagaimana tersebut di atas didistribusikan ke dalam Sekretariat sebanyak : 14 orang, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebanyak : 5 orang, Bidang Kedaruratan dan Logistik sebanyak : 60 orang dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebanyak : 4 orang.

Dengan mengaitkan struktur organisasi yang telah ditetapkan, di mana terdapat 1 Jabatan Eselon II, 4 Jabatan Eselon III dan 9 Jabatan Eselon IV. Semua telah diduduki pejabat sesuai Keputusan Bupati Berau, sisanya sebanyak 69 orang sebagai pelaksana teknis dan administrasi di masing-masing sekretariat/bidang. Untuk jelasnya dapat dilihat sebagaimana pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	4 Orang
2.	Golongan II	17 Orang
3.	Golongan III	17 Orang
4.	Golongan I	7 Orang
5.	PTT / Tenaga Kontrak	38 Orang
J u m l a h		83 Orang

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang sesuai Golongan

No	BIDANG	GOLONGAN					JUM LAH
		I	II	III	IV	PTT/T. KONTRAK	
1	Kepala Pelaksana	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	4	7	1	2	14
3	Bidang KP	-	-	3	1	1	5
4	Bidang KL	7	14	5	-	34	60
5	Bidang RR	-	-	2	1	1	4
J u m l a h		7	18	17	4	20	83





Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang sesuai Pendidikan

No	BIDANG	PENDIDIKAN						JUM LAH
		SD	SLTP	SLTA	D/3	S/1	S/2	
1	Kepala Pelaksana						1	1
2	Sekretariat			5	1	7	1	14
3	Bidang KP					4	1	5
4	Bidang KL	1	6	26		9		42
5	Bidang RR				1	3		4
J u m l a h		1	6	31	2	23	3	66

2.4.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki guna memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.4

Daftar Sarana dan Prasarana

No	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
I	Alat Transportasi		
	Mobil Dinas Kepala Pelaksana	1	Unit
	Mobil Dinas Sekretaris	1	Unit
	Mobil Rescue DC	1	Unit
	Truck Dalmas	1	Unit
	Mobil Patroli/Kijang Pick Up	1	Unit
	Kendaraan Damkar	4	Unit
	Mobil Tangga	1	Unit
	Mobil Tangki 10.000 Liter	1	Unit
	Mobil Tangki 8.000 Liter	2	Unit
	Mobil Tangki 5.000 Liter	2	Unit
	Motor Roda 3	3	Unit
	Sepeda Motor Trail	2	Unit
	Sepeda Motor Bebek	2	Unit
	Sepeda Motor Operasional	1	Unit
	Speed Fiber	1	Unit
	Mesin Speed 40 PK	1	Unit
	Mesin Speed 25 PK	2	Unit
	Mesin Speed 30 PK	1	Unit
	Perahu Karet	2	Unit
II	Alat Bengkel		
	Chain Saw	2	Unit
III	Alat Ukur		
	GPS	2	Unit
IV	Alat Pertanian		
	Cangkul		
V	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	Laptop	6	Unit
	Komputer PC	2	Unit
	Mesin Ketik	1	Unit
	Brankas	1	Unit
	AC	2	Unit





	Televisi	2	Unit
	Meja Kerja	13	Unit
	Lemari Es	1	Unit
	Dispenser	3	Unit
	Kipas Angin	2	Unit
	Kursi Kerja	13	Unit
	Lemari Arsip	3	Unit
	Genset Portable	5	Unit
	Senter Polarion	1	Buah
	Tenda Posko	2	Buah
	Tenda Pengungsi	5	Buah
	Tenda Keluarga	10	Buah
	Portable Filer Water Treatment	1	Paket
VI	Alat Studio dan Komunikasi		
	Handy Talki	20	Unit
	Kamera DSLR	2	Unit
	Handycam	1	Unit
	Infocos + Layar	1	Unit
	Sound System	1	Paket
	Megaphone	3	Unit
	Faximily	1	Unit

2.5. Kinerja Pelayanan BPBD

Sebagai satuan kerja yang relatif baru BPBD Kabupaten Berau dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran SKPD lain yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Berau dan tantangan kebencanaan di masa datang yang akan semakin kompleks, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan





kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

a. Tantangan :

1. Cuaca yang tidak menentu sekarang ini memerlukan persiapan lebih dalam perencanaan penanggulangan bencana
2. Koordinasi antar lintas sektor yang perlu ditingkatkan
3. Keberadaan sungai, pantai, pembukaan hutan dan lahan, curah hujan yang tinggi dan anomali musim atau cuaca
4. Sumber dana dan sarana pendukung operasional belum diketahui pasti jumlah dan potensinya.
5. Kepedulian dan kesadaran sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap kelestarian lingkungan hidup.

b. Peluang :

1. Peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.
2. Adanya organisasi sosial dan pecinta alam berperan dalam pemerhati bencana/lingkungan.
3. Partisipasi masyarakat dan relawan yang ikut membantu menginformasikan bahkan ikut penanganan apabila ada bencana.
4. Kelembagaan masyarakat desa tangguh bencana





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan pedoman bagi setiap pejabat dan aparatur di lingkungan BPBD dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra dengan menjabarkannya lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang/subbidang di lingkungan BPBD Kabupaten Berau. Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada sehingga kelemahan-kelemahan, kendala-kendala dan ancaman-ancaman yang dihadapi dapat teratasi.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

3.1 Identifikasi Permasalahan BPBD

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan





lembaga/institusi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, secara normatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau memiliki tugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan setara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Pencegahan dan kesiapsiagaan yang belum terencana.

Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan terhadap masyarakat dan belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah.

Hal-hal yang menyebabkan belum terencananya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana antara lain:

- a. Kurangnya koordinasi dengan Stakeholder dalam hal pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana.
- b. Kurangnya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi analisa bencana, tanggap darurat, SAR dan manajemen logistik.





- c. Belum optimalnya pelaksanaan rencana mitigasi, kontijensi, operasi dan *recovery*.
 - d. Nomenklatur saat ini belum mengakomodir program kegiatan organisasi secara baik.
 - e. Sarana prasarana penanggulangan bencana seperti banjir kebakaran hutan dan longsor yang sudah ada belum optimal.
 - f. Kurangnya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi Inspektur sebagai ujung tombak penegakan perda pencegahan & penanggulangan bencana.
 - g. Kurangnya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi Penyuluh sebagai ujung tombak dalam sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pencegahan & penanggulangan bencana.
 - h. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sadar bencana.
 - i. Belum adanya pemetaan rawan bencana.
2. Penanggulangan bencana yang belum terpadu.

Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Hal-hal yang menyebabkan belum terpadunya penanggulangan bencana antara lain :

- a. Kurangnya jumlah pegawai dan aparatur yang dimiliki BPBD.





- b. Terbatasnya Pengetahuan SDM BPBD tentang Peraturan, Perundang Udangan, Juknis tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. SOP tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu belum ada.
- d. Belum adanya aturan Pemerintah Daerah tentang pengelolaan keuangan Rekontruksi dan Rehabilitasi penanggulangan bencana.
- e. Belum memadainya sarana dan prasarana penanggulangan bencana baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

3. Penanganan pasca bencana yang belum responsif

Belum responsifnya penanganan pasca bencana dikarenakan :

- a. Belum tersusunnya protap Tim Reaksi Cepat, Komando, prosedur pemberian bantuan tanggap darurat bencana, protap Pusat Komando Pengendalian lapangan (Pusdalops), protap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- b. Belum tertatanya manajemen logistik secara baik.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021

Visi : *“ Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan ”*

- Misi :
- a. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 - b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan





- usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.
- c. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdayasaing tinggi.
 - d. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.

3.3 Telaahan Renstra BPBD Provinsi Kalimantan Timur

Dalam rangka penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur dan memberikan arah, tujuan yang jelas dalam mewujudkan sasaran pembangunan maka telah ditetapkan Visi, Misi, Strategi, serta Kebijakan & Program Kebencanaan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

a. Visi

Dalam RPJM Kalimantan Timur dengan Moto Kaltim Bangkit 2013 dengan Visi menciptakan Kalimantan Timur yang Aman, Demokratis dan Damai didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, maka sebagai pelaksana amanat di bidang penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur mempunyai visi yaitu "**Ketangguhan Masyarakat Kalimantan Timur dalam Menghadapi Bencana**"

b. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal instansi BPBD dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.





Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- 1) Melindungi Masyarakat Kalimantan Timur dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
- 2) Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang handal di Kalimantan Timur.
- 3) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dan menyeluruh.

c. Tujuan

BPBD Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk :

- 1) Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana;
- 2) Mewujudkan ketangguhan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan dan sumber daya melalui sistem yang terintegrasi;
- 3) Membangun komitmen bersama para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

d. Sasaran

Sasaran strategis BPBD Provinsi Kalimantan Timur bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam waktu 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana;
- 2) Meningkatnya responsifitas dalam penanganan bencana;
- 3) Terwujudnya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien untuk semua aspek pelayanan masyarakat.

3.4 Telaahan Renstra BNPB

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah :





- (1) Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- (2) Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
- (3) Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- (4) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- (5) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- (6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- (8) Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki fungsi:

- (1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- (2) Rencana Strategis BNPB 2010 – 2014 pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.





Selain tugas pokok, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjalankan fungsi :

- (1) Koordinasi penanggulangan bencana;
- (2) Komando penanggulangan bencana; dan
- (3) Pelaksana penanggulangan bencana.

Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. dalam kondisi tanggap darurat, BNPB menjalankan fungsi komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari BNPB dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders).





Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap. Hal ini dalam rangka pula pemenuhan peraturan turunan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana (PP Nomor 21 tahun 2008), pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (PP Nomor 22 tahun 2008), serta pengaturan peran serta lembaga internasional maupun asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana (PP Nomor 23 tahun 2008). Sehingga harapan dari keseluruhan kegiatan dimaksud adalah dapat bermuara kepada pemenuhan hak dasar masyarakat Indonesia yang lebih waspada guna melaksanakan kehidupan yang layak dan berkelanjutan serta dalam rangka upaya mendukung pembangunan menuju Indonesia sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah merumuskan visi sebagai berikut :

“ Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana ”

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;





3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau rencana pembangunan jangka menengah daerah pasti tidak bisa terlepas dari rencana tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan. Hal ini menjadi perhatian karena dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, kita harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dengan tujuan dasar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sedangkan bila kita telaah lebih dalam, kajian lingkungan hidup strategis juga sangat berperan penting, hal ini agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan atau berkelanjutan, dengan tidak mengganggu lingkungan. Apabila kedua hal tersebut dikaitkan dengan pembangunan bidang kebencanaan sangat erat sekali. Penanganan kebencanaan memerlukan dukungan rencana tata ruang wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis penanganan bencana.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Berau dan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat manajerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Berau dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran BPBD dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan peran dari responsif dan reaktif ke arah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program pemerintah Kabupaten





Berau Tahun 2016 – 2021. Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kabupaten Berau pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara lain adalah:

1. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu seperti Kebakaran, banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan.
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara-cara menghdapinya.
3. Pola pembangunan yang kurang memperhatikan risiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana kedalam prioritas pembangunan.
4. Kurangnya koordinasi dan jaring komunikasi dalam penanggulangan bencana.
5. Belum terintegrasi pemulihan pasca bencana lintas sektor.

3.6. Penentuan Isu Strategis

Isu strategis merupakan berbagai persoalan maupun fenomena yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena pengaruhnya yang krusial terhadap kondisi atau perihal pelaksanaan pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam penyusunan kebijakan hingga program dan kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat.

Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah, nasional, maupun fenomena internasional yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan lima tahun ke depan.

Adapun Isu strategis yang akan dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau sebagai berikut:





- a. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana.
- b. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia.





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021 yang mengarah pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah.

Sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Bupati Tahun 2016-2021 maka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau akan memanfaatkan informasi data yang ada. Dalam garis besarnya dapat disampaikan bahwa penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) secara implisit didalamnya dijabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan hingga Program yang cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah.

Visi adalah pandangan jauh kedepan tentang kearah mana tujuan organisasi akan dibawa dan yang ingin dicapai dalam waktu yang sudah ditentukan. Dengan sudah ditentukannya visi maka arah sasaran suatu organisasi sudah dapat ditentukan dan bisa mengatur irama kegiatan operasional, mengatur serta mengelola sumber daya juga mampu mengembangkan indikator kinerja dan cara pengukurannya.

Visi disepakati dan ditetapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau mencerminkan apa yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan harapan dimasa mendatang seiring dengan pelaksanaan tugas dan tidak lepas dari ruang lingkup Visi Pemerintah Kabupaten Berau karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan





organisasi perangkat daerah yang merupakan elemen penting dalam mensukseskan pencapaian Visi Kabupaten Berau.

Dengan mengacu dan memperhatikan Visi Kabupaten Berau, yakni Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka untuk mendukung Visi Pemerintah Kabupaten tersebut diatas, ditetapkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah :

**TERWUJUDNYA PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BERAU
SECARA CEPAT DAN TEPAT**

Bencana dapat mengancam penghidupan masyarakat yang diakibatkan oleh faktor alam atau non alam, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Peran aparatur Badan Penanggulangan Bencana untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan memberikan pertolongan secara maksimal dalam penanggulangan bencana. Aparatur harus bersifat profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Misi adalah cara untuk mencapai Visi, dan pernyataan yang menetapkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Dalam suatu misi organisasi menjelaskan mengapa organisasi itu ada dan untuk apa kegiatan itu dilakukan, serta bagaimana melaksanakannya. Misi dapat menggambarkan peran, fungsi dan kewenangan BPBD Kabupaten Berau yang teknis mempunyai tanggung jawab dalam hal penanganan dan penanggulangan bencana.

Untuk mewujudkan Visi BPBD Kabupaten Berau dalam 5 tahun kedepan sebagaimana yang telah tertulis diatas, maka dipandang perlu untuk merumuskan Misi dalam kurun waktu 5 tahun kedepan 2016-2021 yang harus dilaksanakan oleh seluruh Pejabat dan Staf BPBD Kabupaten Berau yaitu :

1. Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan yang terencana
2. Mewujudkan tanggap darurat penanggulangan bencana yang terpadu





3. Meningkatkan pasca bencana yang responsif

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi BPBD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Dalam rencana strategis BPBD Kabupaten Berau tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau menetapkan tujuan selama 5 (lima) tahun kedepan yang sejalan dengan **Misi I Pemerintah Kabupaten Berau yaitu Membangun dan Meningkatkan Sarana Prasarana Publik yang Berkualitas, adil, berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, adalah Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup.**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan , yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ditetapkan adalah **Terjaganya Kualitas Udara.**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan BPBD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut.





Tabel. 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi I : Membangun dan Meningkatkan Sarana Prasarana Publik yang Berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan										
1	Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup	Tejaganya kualitas udara	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan	Ha	775	725	675	625	600	575





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Rencana strategis merupakan rencana yang komprehensif dan terpadu mengenai upaya-upaya penetapan kebijakan serta program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang tepat untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi BPBD Kabupaten Berau yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Strategi 1: Pembuatan Peta Rawan Bencana.
2. Strategi 2: Pembuatan SOP tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana terpadu
3. Strategi 3: Penataan manajemen penanganan bencana.

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Arah Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.





Arah Kebijakan yang diambil oleh BPBD Kabupaten Berau untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan alternatif strategi yang dipilih adalah melalui **Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana**. Sedangkan pelaksanaan mencapai arah kebijakan adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. **Strategi 1: Pembuatan Peta Rawan Bencana**, dilakukan melalui :
 - Peningkatan kordinasi dengan Stakeholder dalam hal pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana.
 - Penambahan & Peningkatan SDM Aparatur yang memiliki kompetensi analisa bencana, tanggap darurat, SAR dan manajemen logistik.
 - Optimalisasi pelaksanaan rencana mitigasi, kontijensi, operasi dan recovery.
 - Optimalisasi Sarana prasarana penanggulangan bencana.
 - Peningkatan pemahaman masyarakat & wawasan sadar bencana.
 - Mendorong dan menumbuhkembangkan budaya sadar bencana.
2. **Strategi 2: Pembuatan SOP tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana terpadu**, dilakukan melalui :
 - Penambahan jumlah pegawai dan Aparatur yang memiliki kompetensi dalam rangka penanggulangan bencana.
 - Peningkatan Pengetahuan SDM BPBD tentang Peraturan, Perundang-undangan, Juknis tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - Pembuatan aturan Pemerintah Daerah tentang penanganan penanggulangan bencana
3. **Strategi 3: Penataan manajemen penanganan bencana**, dilakukan melalui:
 - Penyusunan protap Tim Reaksi Cepat, Komando, prosedur pemberian bantuan tanggap darurat bencana, protap Pusat Komando





Pengendalian lapangan (Pusdalops), protap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah pelayanan BPBD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

VISI :	Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan				
MISI I :	Membangun dan Meningkatkan Sarana Prasarana Publik yang Berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGII	ARAH KEBIJAKAN	
Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup	Tejanganya kualitas udara	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan	1	Pembuatan Peta Rawan Bencana	Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana
			2	Pembuatan SOP tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana terpadu	
			3	Penataan manajemen penanganan bencana	



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana strategis merupakan rencana yang komprehensif dan terpadu mengenai upaya-upaya penetapan kebijakan serta program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang tepat untuk mendukung tujuan dan sasaran yang dapat memberikan arah pembangunan dalam periode 2016 – 2021.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau, maka rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi 10 program utama yakni :

1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
3. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
4. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana
5. Program Penyusunan Standar Teknis Penanggulangan Bencana
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada :





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BERAU TAHUN 2016-2021



Tabel 6.1

Program dan Kegiatan Serta Pendanaan BPBD Kab. Berau Tahun 2016-2021

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD	Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
I	PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan	775 Ha	775 Ha	2.363.505.000	725 Ha	667.543.000	675 Ha	2.363.505.000	625 Ha	1.050.000.000	600 Ha	3.000.000.000	575 Ha	3.000.000.000	BPBD	Kab. Berau
1	Sosialisasi Norma Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	3 kali	3 kali	69.505.000	3 kali	75.349.000		69.505.000	5 kali	75.000.000	5 kali	150.000.000	5 kali	150.000.000	BPBD	Kab. Berau
2	Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	350.000.000	-	350.000.000	BPBD	Kab. Berau
3	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	100%	100%	2.294.000.000	100%	592.194.000	100%	2.294.000.000	100%	950.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	BPBD	Kab. Berau
II	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan	775 Ha	725 Ha	52.050.000.000	675 Ha	120.471.445.349	625 Ha	3.250.000.000	600 Ha	2.750.000.000	575 Ha	2.750.000.000	BPBD	Kab. Berau		
1	Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Dokumen Perencanaan	-	-	-	1 dokumen	83.415.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Kab. Berau
2	Peningkatan sistem kemitraan pada Masyarakat Peduli Api	Dokumen Perencanaan	-	-	-	1 dokumen	98.415.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Kab. Berau
3	Pengembangan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Dalkarhutan	-	1 paket	52.050.000.000	1 paket	52.469.460.000	1 paket	500.000.000	-	-	-	-	-	-	BPBD	Kab. Berau
4	Patroli	Dokumen Perencanaan	-	-	-	1 dokumen	88.415.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Kab. Berau
5	Perencanaan strategi dan ketatausahaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Dokumen Perencanaan	-	-	-	1 dokumen	96.385.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Kab. Berau
6	Monitoring dan evaluasi operasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Dokumen Perencanaan	-	-	-	1 dokumen	93.415.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Kab. Berau
7	Pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan	Dokumen Perencanaan	-	-	-	1 dokumen	99.915.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Kab. Berau
8	Monitoring dan evaluasi operasional pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan	Dokumen Perencanaan	-	-	-	1 dokumen	93.488.349	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Kab. Berau
9	Pelatihan/pembekalan/inhouse training/penyegaran/bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Paket	-	-	-	5 paket	939.615.000	3 paket	250.000.000	3 paket	250.000.000	3 paket	250.000.000	3 paket	250.000.000	BPBD	Kab. Berau
10	Pembentukan dan Pembinaan brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan	-	-	-	13 brigade	722.518.000	13 brigade	250.000.000	13 brigade	250.000.000	13 brigade	250.000.000	13 brigade	250.000.000	BPBD	Kab. Berau
11	Sosialisasi dan /atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode	Jumlah Sosialisasi	-	-	-	-	913.707.000	-	250.000.000	-	250.000.000	-	250.000.000	-	250.000.000	BPBD	Kab. Berau
12	Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Kampanye	-	-	-	-	890.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	BPBD	Kab. Berau
13	Pembuatan Bahan Kampanye dan/atau alat peraga pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Bahan Kampanye/Alat Peraga	-	-	-	-	1.220.900.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	BPBD	Kab. Berau
14	Simulasi mobilisasi berbagai tindakan	Jumlah Simulasi	-	-	-	-	930.209.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	BPBD	Kab. Berau





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BERAU TAHUN 2016-2021



15	Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain	Jumlah Peserta Rapat	-	-	606.515.000					250.000.000			250.000.000		250.000.000	BPBD	Kab. Berau	
16	Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan	Jumlah rambu & papan peringatan terpasang dan tersosialisasikan	-	-	1.011.300.000					-			-		-	BPBD	Kab. Berau	
17	Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan kebakaran hutan	Jumlah informasi rawan kebakaran hutan	-	-	240.375.000					100.000.000			100.000.000		100.000.000	BPBD	Kab. Berau	
18	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Patroli	-	-	920.000.000					250.000.000			250.000.000		250.000.000	BPBD	Kab. Berau	
19	Penetapan posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Posko dalkarhutla	-	-	13 posko	12.188.144.000				-			-		-	BPBD	Kab. Berau	
20	Pendirian posko lapangan	Jumlah Posko	-	-	20 posko	3.754.352.000				-			-		-	BPBD	Kab. Berau	
21	Pemadaman langsung	Prosentase penanganan kebakaran	-	-	100%	32.606.550.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	BPBD	Kab. Berau
22	Pembuatan ilaran api	Panjang Ilaran Api	-	-	18 km	9.154.352.000				-			-		-	BPBD	Kab. Berau	
23	Analisa vegetasi bekas terbakar	Jumlah Laporan Analisa	-	-		995.000.000				100.000.000			100.000.000		100.000.000	BPBD	Kab. Berau	
24	Monitoring dan Mendindaklanjuti segala hal terkait pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum bidang kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Laporan Monitoring	-	-		255.000.000				-			-		-	BPBD	Kab. Berau	
III	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	Luas Cakupan areal yang terkena dampak kebakaran (pemukiman, lahan dan hutan)	8 Ha	403.390.000	8 Ha	436.148.000	8 Ha	403.390.000	8 Ha	500.000.000	8 Ha	3.888.500.000	8 Ha	4.187.570.000		BPBD	Kab. Berau	
1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemantauan dan Penyebarluasan	13 kec.	13 kec.	104.000.000	13 kec.	78.334.000	13 kec.	104.000.000	13 kec.	100.000.000	13 kec.	450.000.000	13 kec.	450.000.000	BPBD	Kab. Berau	
2	Tanggap Darurat Operasional Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Kejadian Bencana / Tanggap Darurat	100%	100%	299.390.000	100%	357.814.000	100%	299.390.000	100%	300.000.000	1 tahun	2.238.500.000	1 tahun	2.462.350.000	BPBD	Kab. Berau	
3	Pelatihan Penanggulangan Bencana	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	-	-		-				10 orang	50.000.000	30 orang	150.000.000	30 orang	150.000.000	BPBD	Kab. Berau	
5	Pelatihan dan Pendidikan Petugas TRC	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	-	-		-				10 orang	50.000.000	30 orang	150.000.000	30 orang	150.000.000	BPBD	Kab. Berau	
4	Pelatihan dan Pendidikan Petugas Rescue	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	-	-		-				-		30 orang	150.000.000	30 orang	150.000.000	BPBD	Kab. Berau	
6	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	-	-		-				-			750.000.000		825.220.000	BPBD	Kab. Berau	
IV	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL/KEBAKARAN	Prosentase perbaikan rumah akibat bencana alam/sosial /kebakaran								80.000.000		134.525.000		214.525.000		BPBD	Kab. Berau	
1	Fasilitasi dan Stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumlah laporan	-	-		-							134.525.000		134.525.000	BPBD	Kab. Berau	
2	Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan		77.000.000					77.000.000		80.000.000				80.000.000	BPBD	Kab. Berau	
V	PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat waktu tanggap darurat penanggulangan bencana	-	-		-				50.000.000		100.000.000			-	BPBD	Kab. Berau	
1	Penyusunan Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Jumlah Dokumen	-	-		-			1 dokumen	50.000.000					-	BPBD	Kab. Berau	
2	Penyusunan dan Pembuatan Standar Teknis Pasca Bencana	Jumlah Dokumen	-	-		-							100.000.000		-	BPBD	Kab. Berau	





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BERAU TAHUN 2016-2021



VI	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase unit kerja internal yg terlayani dengan baik		100%	1.419.448.000	100%	1.606.555.029	100%	1.419.448.000	100%	1.476.900.000	100%	2.350.000.000	100%	2.350.000.000	BPBD	Kab. Berau
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	400 lembar	500 lembar	3.000.000	500 lembar	3.000.000	500 lembar	3.000.000	500 lembar	5.000.000	500 lembar	10.000.000	500 lembar	10.000.000	BPBD	Kab. Berau
2	Penyedia Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	93.000.000	100%	113.551.029	100%	93.000.000	100%	100.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	BPBD	Kab. Berau
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat	17 unit	23 unit	515.000.000	23 unit	550.000.000	23 unit	515.000.000	23 unit	525.000.000	23 unit	631.000.000	23 unit	631.000.000	BPBD	Kab. Berau
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	12 orang	11 orang	117.048.000	11 orang	102.452.000	11 orang	117.048.000	11 orang	120.000.000	11 orang	184.000.000	11 orang	184.000.000	BPBD	Kab. Berau
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan	1000 m2	1000 m2	10.000.000	1000 m2	10.000.000	1000 m2	10.000.000	1000 m2	12.500.000	1000 m2	15.000.000	1000 m2	15.000.000	BPBD	Kab. Berau
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 jenis	25 jenis	10.000.000	25 jenis	10.000.000	25 jenis	10.000.000	25 jenis	12.500.000	25 jenis	50.000.000	25 jenis	50.000.000	BPBD	Kab. Berau
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	17 jenis	20 jenis	20.000.000	20 jenis	30.000.000	20 jenis	20.000.000	20 jenis	30.000.000	20 jenis	25.000.000	20 jenis	25.000.000	BPBD	Kab. Berau
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	1000 lembar	15000 lembar	13.500.000	15000 lembar	13.500.000	15000 lembar	13.500.000	15000 lembar	20.000.000	15000 lembar	15.000.000	15000 lembar	15.000.000	BPBD	Kab. Berau
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah gedung/kantor yang mendapatkan komponen	-	4 gedung	6.000.000	4 gedung	5.000.000	4 gedung	6.000.000	4 gedung	7.500.000	4 gedung	15.000.000	4 gedung	15.000.000	BPBD	Kab. Berau
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	1 jenis	17.500.000	1 jenis	42.000.000	1 jenis	17.500.000	1 jenis	17.500.000	1 jenis	150.000.000	1 jenis	150.000.000	BPBD	Kab. Berau
11	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah ruang yang disediakan peralatan rumah tangga	7 ruang	7 ruang	6.000.000	7 ruang	8.500.000	7 ruang	6.000.000	7 ruang	7.500.000	7 ruang	10.000.000	7 ruang	10.000.000	BPBD	Kab. Berau
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	4.000.000	1 jenis	4.000.000	1 jenis	4.000.000	1 jenis	5.000.000	1 jenis	10.000.000	1 jenis	10.000.000	BPBD	Kab. Berau
13	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	1000 orang	1000 orang	75.000.000	1	85.000.000	1000 orang	75.000.000	1000 orang	75.000.000	2000 orang	150.000.000	2000 orang	150.000.000	BPBD	Kab. Berau
14	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	19 ot	30 ot	250.000.000	30 ot	325.000.000	30 ot	250.000.000	30 ot	250.000.000	30 ot	350.000.000	30 ot	350.000.000	BPBD	Kab. Berau
15	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	62 ot	80 ot	90.000.000	80 ot	115.152.000	80 ot	90.000.000	80 ot	100.000.000	80 ot	250.000.000	80 ot	250.000.000	BPBD	Kab. Berau
16	Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis non PNS	13 orang	5 orang	189.400.000	5 orang	189.400.000	5 orang	189.400.000	5 orang	189.400.000	5 orang	235.000.000	5 orang	235.000.000	BPBD	Kab. Berau
VII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	BPBD	Kab. Berau
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	BPBD	Kab. Berau
VIII	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase Rata-rata tingkat kehadiran dan kedisiplinan berpakaian dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	BPBD	Kab. Berau
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	BPBD	Kab. Berau
IX	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	BPBD	Kab. Berau
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yg mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	BPBD	Kab. Berau
X	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Nilai Lakip	-	-	5.000.000	-	16.557.000	-	5.000.000	-	101.450.000	-	75.000.000	-	75.000.000	BPBD	Kab. Berau
1	Sosialisasi Kinerja SKPD	Jumlah orang tg mengikuti sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	91.450.000	-	40.000.000	-	40.000.000	BPBD	Kab. Berau
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan SKPD	2 dokumen	5 dokumen	5.000.000	5 dokumen	5.000.000	5 dokumen	16.557.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	35.000.000	5 dokumen	35.000.000	BPBD	Kab. Berau





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja BPBD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian BPBD dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BPBD sebagai perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah. Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra BPBD Kabupaten Berau memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Berau. Keselarasan ini terletak pada Misi kesatu yaitu Membangun dan Meningkatkan Sarana Prasarana Publik yang Berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan tujuan Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasaran Terjaganya kualitas Udara sehingga tujuan dan sasaran Renstra BPBD akan sebanding dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Berau.





BAB VIII PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan,kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BPBD, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai sehingga Renstran dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya "*good governance*".

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Berau ini disusun sesuai amanat Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.





Renstra BPBD Kabupaten Berau merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Berau maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian visi misi BPBD Kabupaten Berau sangat bergantung pada komitmen jajaran BPBD Kabupaten Berau dalam melaksanakan rencana strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Berau dengan penuh tanggungjawab. Rencana Strategis berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BPBD Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) PD dan dipertanggungjawabkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra BPBD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir renstra, dan diakhiri dengan penetapan Renstra. Setelah RPJMD Tahun 2016-2021 ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra BPBD menjadi rancangan akhir Renstra BPBD. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Berau.

Setelah rancangan akhir Renstra BPBD Kabupaten Berau dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra BPBD, Kepala BPBD menetapkan Renstra BPBD sebagai pedoman unit kerja di lingkungan BPBD dalam menyusun rancangan Rencana Kerja BPBD. Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra BPBD. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut:





1. Kepala BPBD bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) RenstraBPBD;
2. Pejabat eselon III di lingkungan BPBD bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra BPBD;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan BPBD bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra BPBD;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra BPBD dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra BPBD dilakukan melalui Rencana Kerja BPBD setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-BPBD setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja BPBD tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-BPBD tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun SAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra BPBD dalam mencapai sasaran Renstra BPBD.
7. Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, BPBD memerlukan perbaikan atau revisi renstra. Maka realisasi revisi tersebut dapat dituangkan pada Rencana Kerja BPBD periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra BPBD jika pada kesempatan yang sama, RPJMD Kabupaten Berau dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Berau,

Ir. SUHARDI SABRAN, M.Si

NIP. 19580403 199203 1 003

